



PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Nomor Dokumen : PE-01-LPMD-2021-001

LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT DAN BINA
DESA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

2021



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl.Jend.Gatot Subroto Km.4,5 ☎ (061) 50200535 PO.Box 1099 MEDAN - INDONESIA

Website : <http://www.pancabudi.ac.id> email : unpab@pancabudi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 169/02/R/2021
TENTANG
PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Pembangunan Panca Budi diperlukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai wujud pelaksanaan Tridharma perguruan Tinggi;
2. Bahwa berdasarkan poin 1 diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberlakuan Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : 1. Standar Mutu Pengabdian Masyarakat Tahun 2017.
2. Pedoman Pengabdian Masyarakat Tahun 2016.
3. Pedoman Akademik MBKM UNPAB Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Memberikan Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi;
- Kedua** : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kelak dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Rektor ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Khadirun Yahya;
 2. Yth. Rektor I, II, III UNPAB;
 3. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se-UNPAB;
 4. Yth, Ka. PPMU, Ka. PRDP;
 5. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se-UNPAB;
 6. Arsip;

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 16 September 2021

Rektor






Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM

**PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

No. Dok. : PM-DPMI-01-03
Revisi : 00
Tgl. Eff : 15 Januari 2021

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Adian Hakim, SP	Ka. LPMD		28 Juni 2021
	Devi Andriani Luta, SP., M.Agr	Ka. UBDA		28 Juni 2021
	Muhammad Saleh Rizkian, SE	Ka. DPMI		28 Juni 2021
	Agus Maksum, S.Kom	Pegawai DPMI		28 Juni 2021
Diperiksa Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Cahyo Pramono, SE.,MM	Rektor Bidang Akademik dan Mahasiswa		7/7/2021
	Hasrul Azwar Hasibuan, SE.,MM	Rektor Bidang Keuangan dan Infrasruktur		7/7/2021
	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MH.,MM	Rektor Bidang Tata Kelola		7/7/2021
	Husni Muharram Ritonga, BA., MSc	Ka. PPMU		7/7/2021
Disahkan Oleh	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Buku Pedoman Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Pembangunan Panca Budi dapat terselesaikan.

Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini memuat dasar pemikiran, kelembagaan, mekanisme pelaksanaan, pelaporan dan penilaian KKN serta dilampiri berbagai contoh berkas-berkas administratif dalam kegiatan KKN UNPAB. Buku ini diharapkan dapat menjadi Pedoman penyelenggaraan program KKN mahasiswa seluruh program studi di UNPAB dengan berbagai pihak antara lain perguruan tinggi, lembaga pemerintah, lembaga profesi, swasta, dan masyarakat khususnya di desa.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur dan Rektor Bidang Tata Kelola Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ketua Pusat Riset dan Pengembangan (PRDP) Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Dekan se Universitas Pembangunan Panca Budi.
5. Ketua Program Studi se Universitas Pembangunan Panca Budi
6. Semua pihak yang telah membantu penyempurnaan buku Pedoman ini.

Tim Penyusun Buku Pedoman KKN menyadari bahwa penyusunan buku ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya. Semoga Pedoman KKN UNPAB bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Medan, Agustus 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
Dasar Pemikiran.....	1
Pengertian.....	2
Tujuan dan Sasaran <i>Team Work</i>	3
Visi dan Misi Program Studi.....	5
BAB II. TINJAUAN KEBIJAKAN MEMBANGUN DESA	6
Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Membangun Desa.....	6
Pembangunan Desa.....	7
Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	11
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan.....	12
BAB III. INTEGRASI PROGRAM KKN UNIVERSITAS	
PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEMBANGUN DESA.....	13
Kerangka Teoritik dan Tujuan Model KKN Membangun Desa pada UU No 6/2014 Tentang Desa.....	13
Posisi Program KKN Membangun Desa dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Desa.....	15
Instrumen KKN UNPAB Membangun Desa.....	17
BAB IV. LEMBAGA PENGELOLA DAN RUANG LINGKUP	19
Lembaga Pengelola dan Tugas	19
Ruang Lingkup KKN	20
BAB V. MEKANISME PELAKSANAAN KKN.....	21
Waktu dan Tempat KKN	21
Persyaratan KKN	21
Kewajiban dan Sanksi	22
Tahapan Pelaksanaan	23
Pendanaan	26
Jenis-jenis Pelaksaaan KKN	26
BAB VI. PERENCANAAN PROGRAM KKN.....	28
Pengkajian Keadaan Desa	28
Pencermatan Kegiatan RPJM Desa/RKP Desa	31
Menyusun Program Kerja KKN	31
BAB VII. PELAPORAN DAN EVALUASI.....	33
Proposal Rencana Program KKN	33
Laporan Hasil Pelaksanaan Program KKN	33

Penilaian	34
Evaluasi Program KKN	35
BAB VIII. PENUTUP	37
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan khususnya Pendidikan Perguruan Tinggi yang harus mempersiapkan para lulusan yang siap bersaing dan berkiprah didunia kerja sesuai dengan keinginan dan harapan para *stakeholder* juga tumpuan harapan para lulusan untuk dapat menempati bidang pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi bidang keilmuannya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) terus berupaya melakukan perbaikan terutama terhadap sistem pembelajaran dan muatan kurikulum yang merujuk kepada KKNi dan program MBKM yang mendukung ketercapaian program keluaran para lulusan. Dalam rangka pengembangan kompetensi mahasiswa UNPAB mulai tahun ajaran 2020-2021 memprogramkan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) sesuai dengan hasil rumusan perubahan kurikulum masing-masing program studi di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan program Kuliah Kerja Nyata Tematik (MBKM). Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan matakuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa dari Program Studi di Universitas Pembangunan Panca Budi.

Pandemi virus corona 2019 (Covid-19) telah membawa perubahan besar dalam perilaku politik, sosial ekonomi, pendidikan, dan berbagai aspek lain dalam kehidupan “normal” kita sehari-hari. Di sektor pendidikan, pola pembelajaran dengan tatap muka langsung di kelas, banyak yang terhenti karena adanya anjuran *physical distancing* sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan Covid-19. Demikian juga dengan KKN (Kuliah Kerja Nyata), yang semestinya memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dan belajar bersama dengan masyarakat, mengalami kendala terkait pelaksanaannya. KKN merupakan bagian dari perkuliahan yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan ranah pengabdian dengan pendidikan dan penelitian sehingga kepedulian dan kepekaan sosial (*civic responsibility*) mahasiswa tumbuh dan berkembang.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Pembangunan desa biasanya sering diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur fisik yang

dilaksanakan dengan peran pemerintah yang sangat dominan, dan dengan perencanaan dari atas (*top down*). Biasanya penyediaan pembangunan infrastruktur fisik pada pembangunan desa berorientasi pada kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, dan partisipasi.

Dengan ditetapkannya UU No. 6/2014 tentang Desa memberikan pandangan baru tentang pembangunan desa yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pembangunan desa tersebut dilakukan melalui dua pendekatan yaitu desa membangun dan membangun desa. Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, pendekatan desa membangun terus didorong serta diupayakan untuk mengembangkan strategi dan model implementasinya. Salah satu cara yang strategis untuk mengimplementasikannya adalah melalui penyelenggaraan program Kuliah Kerja Nyata terintegrasi dengan pembangunan desa, dengan penekanan pada pendekatan desa membangun.

Universitas Pembangunan Panca Budi merupakan salah satu universitas swasta di Sumatera Utara yang memiliki slogan Membangun Desa Membangun Indonesia, hal ini dilakukan dalam rangka kontribusi Universitas Pembangunan Panca Budi yang selaras dalam program pemerintah. Untuk itu Universitas Pembangunan Panca Budi memiliki program KKN yang nantinya dapat berkontribusi terhadap pembangunan desa secara optimal yang dapat menghubungkan perguruan tinggi sebagai wadah invensi dan inovasi dalam membangun desa Di Sumatera Utara

1.2. Pengertian

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. KKN memiliki bobot **3 SKS**
2. Analisis dan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan evaluasi ketercapaian pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata yang dituangkan dalam bentuk tulisan berdasarkan hasil dan pengalaman yang diperoleh dalam pelaksanaan KKN.
3. Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa bersama masyarakat, dalam rangka pengabdian terhadap masyarakat.

4. Dosen Pembimbing Lapangan adalah Dosen tetap Program Studi yang diusulkan oleh ketua Program Studi dan ditetapkan LPMD yang bertugas untuk membimbing dan mendampingi mahasiswa dalam kegiatan KKN yang diterbitkan melalui Surat Keputusan dari Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan dari Pelaksanaan KKN adalah:

- a. Melaksanakan terapan IPTEKS dalam menangani problematika yang dihadapi masyarakat
- b. Menambahkan nilai kepribadian:
 - a) Nasionalisme dan religius
 - b) Keuletan, etos kerja dan tanggung jawab
 - c) Kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan
- c. Menanamkan jiwa peneliti

Sasaran

Kegiatan KKN diarahkan pada 4 Sasaran, yaitu Mahasiswa, Dosen, Masyarakat Desa dan Perguruan Tinggi.

a. Mahasiswa

- 1) Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang:
 - a) Cara berfikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral.
 - b) Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan pada umumnya dan pembangunan daerah pedesaan pada khususnya.
 - c) Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pembangunan daerah.
- 2) Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam setiap menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah.
- 3) Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat.
- 4) Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan dan pembangunan.
- 5) Membina mahasiswa agar menjadi seorang *inovator, motivator, dan problem solver*.

- 6) Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan.

Dengan mengikuti kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengalaman hidup bermasyarakat serta dapat mengembangkan dan menerapkan pengetahuan akademik. Keberhasilan program kegiatan diukur dari sejauh mana mahasiswa mempunyai pemahaman permasalahan yang ada dalam masyarakat, mencari alternatif solusinya, melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan solusi yang dipilihnya.

b. Dosen

- 1) Mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKN.
- 2) Menjadi tempat diskusi bagi mahasiswa dalam memecahkan permasalahan di masyarakat.
- 3) Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa.

c. Masyarakat Desa

- 1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga untuk merencanakan serta melaksanakan pengembangan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kemampuan berfikir, bersikap, dan bertindak dalam menyelesaikan permasalahan.
- 3) Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam pemberdayaan daerah.
- 4) Membentuk kader-kader pemberdayaan masyarakat.

d. Perguruan Tinggi

- 1) Perguruan Tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan, dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum perguruan tinggi akan dapat disesuaikan dengan dinamika masyarakat.
- 2) Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau lembaga lainnya dalam pengembangan IPTEK.
- 3) Perguruan Tinggi dapat mengembangkan IPTEK yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat.

1.4. Visi dan Misi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

A. Visi dan Misi :

Visi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan :

Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.

Misi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan :

- Melaksanakan Pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, Mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara, Nusa, Bangsa dan Dunia
- Mengembangkan IPTEK Berdasarkan Al-Quran dan Hadist, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dengan Menggali Sumber -Sumber Ilmu yang Berfaedah dalam Bidang IPTEK dan IMTAQ.
- Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian untuk Bangsa dan Negara Republik Indonesia Yang Mutunya dapat Bersaing Secara Nasional dan International dalam Fitrah Pengabdian Terhadap Allah SWT.
- Mendorong fungsi kekhilafahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat.
- Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN MEMBANGUN DESA

2.1. Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Membangun Desa

Pembangunan desa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Undang-undang desa tersebut mengamanahkan pembangunan desa dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu desa membangun dan membangun *desa*, yang keduanya diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Pendekatan pembangunan desa mengisyaratkan pentingnya peran pemerintah (*top down*) dalam pembangunan desa. Sementara pendekatan desa membangun mencerminkan adanya amanah memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipatif dalam pembangunan desa.

Dengan dinyatakannya pendekatan desa membangun dalam pembangunan desa sebagaimana dimaksud UU No. 6 Tahun 2014 memperlihatkan adanya cara pandang baru dalam pembangunan desa. Dalam pembangunan desa telah terjadi transformasi yang signifikan dalam penggunaan paradigma sebagai landasan kebijakan, pembangunan desa tidak lagi didominasi oleh peran pemerintah (*top down*). Cara pandang baru ini diperlihatkan dari asas pembangunan desa, meliputi rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, serta keberlanjutan.

Pendekatan desa membangun memberi ruang yang lebih luas untuk berjalannya partisipasi masyarakat baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan. Dalam perspektif desa membangun, desa dipandang sebagai paduan antara entitas masyarakat desa yang kuat dan pemerintah desa yang kuat. Oleh karenanya peran aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan sangat penting. Dengan demikian desa membangun berarti desa mempunyai kemandirian dalam membangun dirinya (*self development*). Dalam konteks desa membangun, membangun desa berarti Negara berdiri di belakang desa, atau *tut wuri handayani* (Sutoro Eko, 2017).

2.2. Pembangunan Desa

Pembangunan desa, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2014 bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi. Aspek yang digarap dalam pembangunan desa distrukturkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2.2.1. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Pasal 4), merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan, meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada RKP Desa terdapat Daftar Usulan RKP Desa, yaitu penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan pembangunan desa telah termaktub dalam RPJM Desa yang berlaku selama 6 tahun sejak terpilihnya kepala desa. RPJM Desa itu sendiri merupakan hasil dari perumusan visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana kegiatan. Arah kebijakan pembangunan desa mempunyai keterkaitan dengan pembangunan daerah sehingga program-program pembangunan desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.

- Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:**
- Taman bacaan masyarakat;
 - Pendidikan anak usia dini;
 - Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
 - Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain:**
- Pasar Desa;
 - Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - Penguatan permodalan BUM Desa;
 - Pembibitan tanaman pangan;
 - Penggilingan padi;
 - Lumbung Desa;
 - Pembukaan lahan pertanian;
 - Pengelolaan usaha hutan Desa;
 - Kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - Kapal penangkap ikan;
 - *Cold storage* (gudang pendingin);
 - Tempat pelelangan ikan;
 - Tambak garam;
 - Kandang ternak;
 - Instalasi biogas;
 - Mesin pakan ternak;
 - Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain:**
- Penghijauan;
 - Pembuatan terasering;
 - Pemeliharaan hutan bakau;
 - Perlindungan mata air;
 - Pembersihan daerah aliran sungai;
 - Perlindungan terumbu karang;

BAB III

INTEGRASI PROGRAM KKN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEMBANGUN DESA

3.1. Kerangka Teoritik dan Tujuan Model KKN Membangun Desa Pada UU No 6/2014 Tentang Desa

Pendekatan desa membangun pada model KKN membangun desa dijelaskan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pembangunan berpusat kepada manusia/masyarakat (*people centered development*), serta pendekatan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood approach*).

Merujuk pada UU No. 6/2014 tentang Desa, disebutkan bahwa tujuan pembangunan desa diantaranya adalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam hal ini pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang ada di desa melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam membuat keputusan. Tujuan ini mencerminkan bahwa pembangunan desa menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan atau pembangunan desa dan perdesaan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (*World Commission on Environment and Development, 1987: Our Common Future*). Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang satu sama lain saling terkait. Keberlanjutan mensyaratkan bahwa kesejahteraan masyarakat (kombinasi dari kelayakan hidup masyarakat, keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi), perlu dipertahankan atau ditingkatkan sepanjang masa.

Pembangunan desa menggunakan pendekatan pembangunan berpusat pada manusia (*people centered-development*), yaitu manusia sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Praktik dari pendekatan ini terletak pada inklusivitas dan partisipasi masyarakat dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan bersama rakyat. Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, pendekatan tersebut diantaranya tercermin pada tujuan pembangunan dan prioritas program yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, serta keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan). Dengan demikian pembangunan desa

merupakan upaya memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Inilah esensi dari pendekatan *people centered-development* dalam pembangunan desa. Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, penggunaan *Sustainable Livelihoods Approach* sebagai landasan teori tercermin dari tujuan pengaturan desa, yang diantaranya menyatakan sebagai berikut:


1. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
2. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
3. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Dengan kata lain, pembangunan desa dimaksudkan untuk mendorong masyarakat desa mengembangkan aset masyarakat/komunitas untuk meningkatkan ketahanan sosial mereka guna mengentaskan dari kemiskinan.

Berlandaskan pada teori tersebut dikembangkan model KKN Membangun Desa. Penyelenggaraan KKN Membangun Desa bertujuan untuk:

1. Mendorong peningkatan prinsip partisipasi dalam pembangunan desa
2. Memperluas ruang bagi mahasiswa untuk bersama masyarakat tentang pembangunan desa
3. Mendayagunakan KKN sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.

KKN dengan tema Membangun Desa diselenggarakan dalam rangka mendampingi masyarakat membangun desanya secara aktif. Mahasiswa yang mengikuti KKN ini diharapkan dapat memprakondisikan masyarakat desa untuk berpikir kritis tentang masalah di desanya, dan bersama-sama menemukan gagasan-gagasan kreatif untuk memecahkannya, dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di desa.

KKN Membangun Desa menuntut keterlibatan aktif mahasiswa dalam berdialog secara intensif dengan masyarakat. KKN berorientasi pada alih pengetahuan (*transfer knowledge*) dua arah baik kepada masyarakat maupun mahasiswa, serta pembelajaran pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya KKN ini memperluas ruang bagi mahasiswa untuk belajar bersama masyarakat tentang pembangunan desa (*learning society*). Kerangka logis KKN Membangun Desa ini dirumuskan secara lebih operasional dalam bentuk *goal, outcome, output, input* sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.




Pembangunan desa merupakan suatu proses yang mencakup serangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Pada setiap kegiatan pembangunan tersebut masyarakat diamanatkan untuk berperan serta secara aktif. Oleh karenanya, penyelenggaraan KKN Membangun Desa difokuskan pada upaya-upaya pendampingan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat/desa (*institutional development*) dalam proses pembangunan desa.

Posisi Program KKN Membangun Desa dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Desa

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. KKN merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Sebagian Perguruan Tinggi melaksanakan KKN secara reguler sebagai kegiatan wajib mahasiswa.

Model KKN Membangun Desa dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengetahuan dan pengalaman bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Pemaduan tersebut diperlihatkan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1.2 Integrasi KKN Membangun Desa
Sumber: Puslitbang Kemendesa PDTT, 2019a

KKN terintegrasi dengan perencanaan desa tidak boleh terlepas dari paradigma pembangunan desa sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang. Melalui pendekatan Membangun Desa diharapkan pengarusutamaan perencanaan desa dalam program kerja KKN memberi ruang luas bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam membangun dan mengatur diri sendiri.

Dalam konteks perencanaan pembangunan desa, KKN Membangun Desa pada prinsipnya adalah menyusun perencanaan kegiatan/program kerja KKN secara partisipatif, dan berbasis pada proses pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa dalam hal ini tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

Proses memadukan KKN Membangun Desa dengan proses pembangunan desa ditempuh melalui beberapa kegiatan berikut ini.

1. Pengkajian Keadaan Desa
2. Pencermatan Perencanaan Pembangunan Desa
3. Menyusun Program Kerja KKN

Seluruh kegiatan yang dilakukan pada perencanaan desa dalam program kerja KKN dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan aparat desa, masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan dan difabel.

3.3. Instrumen KKN UNPAB Membangun Desa

KKN Membangun Desa merupakan pengintegrasian antara kegiatan intrakurikuler perguruan tinggi yakni Universitas Pembangunan Panca Budi sebagaimana tertuang dalam sistem pendidikan nasional dan perencanaan pembangunan desa yang diatur dalam undang-undang desa. Instrumen yang digunakan terbagi dalam dua bagian yaitu: (1) Pelaksanaan KKN Membangun Desa dan Materi Pembangunan Desa. Instrumen Pelaksanaan KKN Membangun Desa terbagi atas 3 dokumen yaitu: (a) Model KKN Membangun Desa, (b) Panduan Teknis KKN Tematik Membangun Desa dan (c) Program Kerja KKN dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya Instrumen Materi Pembangunan Desa terdiri dari 3 dokumen yaitu: (a) Teknik Penyusunan RPJM Desa, (b) Teknik Penyusunan RKP Desa, (c) Teknik Pengkajian Keadaan Desa, (d) Pemberdayaan Masyarakat Desa, (e) Kerja Sama Antardesa, dan (f) BUM Desa.

Model KKN Membangun Desa diselenggarakan dalam rangka mendampingi masyarakat membangun desanya secara aktif. Mahasiswa yang mengikuti KKN ini diharapkan dapat memprakondisikan masyarakat desa mampu berpikir kritis tentang masalah desanya, dan mampu menemukan gagasan-gagasan kreatif untuk memecahkannya dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan.

Tabel 1. Instrumen KKN UNPAB Membangun Desa

Instrumen KKN Tematik Desa Membangun	
Pelaksanaan KKN Tematik Desa Membangun	Materi Pembangunan Desa
Model KKN Tematik Desa Membangun	Teknik Penyusunan RPJM Desa
Panduan Teknis KKN Tematik Desa	Teknik Penyusunan RKP Desa
Mengarusutamakan Perencanaan Pembangunan Desa dalam Program Kerja KKN	Teknik Pengkajian Keadaan Desa
	Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Kerjasama Desa
	Badan Usaha Milik Desa

Sumber: Puslitbang Kemendesa PDTT, 2019c.

BAB IV

LEMBAGA PENGELOLA DAN RUANG LINGKUP

4.1. Lembaga Pengelola dan Tugas

4.1.1. Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Bina Desa (LPMD)

- a. Bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan Program KKN.
- b. Merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan secara berkala pelaksanaan Program KKN.

4.1.2. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

- a. Bertindak sebagai anggota Tim Pengelola Program KKN di tingkat unit kerja.
- b. Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KKN serta membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa dengan masyarakat dan instansi atau dinas di lokasi KKN.
- c. Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan program KKN dan membantu memecahkan masalah yang dihadapinya agar Program KKN dapat terlaksana dengan baik.
- d. Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar mahasiswa KKN dan antara perangkat pemerintahan dan instansi terkait.
- e. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKN.
- f. Melakukan penilaian kegiatan mahasiswa dan kepuasan penerima manfaat dalam rangka evaluasi.
- g. Menyusun laporan tertulis mengenai kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran untuk keberlanjutan kegiatan khusus.

4.1.3. Pembimbing Pendamping Lapangan

- a. Pembimbing pendamping lapangan adalah pembimbing pendamping mahasiswa saat berada dilapangan
- b. Pembimbing pendamping lapangan melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa bersama dengan dosen pendamping lapangan (DPL).

4.1.4. Koordinator Mahasiswa (Ketua Kelompok)

- a. Sebagai koordinator kegiatan mahasiswa di tingkat sub unit (termasuk rencana kerja, diskusi tingkat sub unit, pelaksanaan, laporan).
- b. Memberikan laporan kepada, perangkat pemerintah desa, dan DPL apabila ada kejadian yang penting dan perlu segera ditanggapi.
- c. Melaporkan ke DPL jika terjadi sesuatu hal diluar rencana atau kejadian yang berkaitan dengan nama baik antar lembaga.
- d. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat sub unit.

4.1.5. Peserta KKN

Seluruh mahasiswa peserta KKN wajib melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN dan mematuhi : paradigma pemberdayaan, prinsip-prinsip dasar dan pelaksanaan serta tata tertib KKN.

4.2. Ruang Lingkup KKN

Ruang lingkup pelaksanaan KKN tersebut antara lain:

1. Pengembangan Kehidupan Sosial-Budaya berbasis Kearifan Lokal, Nasionalisme dan Religius (Keagamaan)
2. Pemberdayaan Masyarakat melalui bidang Pertanian, Peternakan, Hukum Sistem Informasi, dan Energi
3. Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Tani dan ternak
4. Peningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5. Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan
6. Pengembangan Sumberdaya Alam atau lingkungan hidup
7. Pengelolaan Lingkungan melalui sistem pertanian berkelanjutan
8. Pengembangan Teknologi Informasi untuk pemasaran hasil pertanian dan peternakan
9. Tata ruang dan wilayah desa

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KKN

5.1. Waktu dan Tempat KKN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah wajib di Universitas Pembangunan Pancabudi dan dilaksanakan pada peralihan semester genap ke semester ganjil tahun ajaran berjalan. Lama pelaksanaan KKN maksimal satu bulan, sedangkan untuk menyelesaikan laporan KKN selama 1 Semester. Mata kuliah KKN di registrasikan pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester ganjil berjalan.

Penempatan lokasi KKN dapat diajukan oleh mahasiswa sesuai dengan pertimbangan dan keputusan lokasi oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Bina Desa sesuai dengan data Desa. Beberapa ketentuan penempatan mahasiswa yang mengikuti KKN adalah sebagai berikut :

1. Lokasi untuk kegiatan KKN berdasarkan beberapa pertimbangan, kelayakan, keberlanjutan program, zonasi dan lain-lain.
2. Mahasiswa peserta KKN dibagi menjadi beberapa kelompok.
3. Jumlah anggota setiap kelompok maksimal 15 orang ditentukan berdasarkan pertimbangan permasalahan di lokasi. Jumlah anggota mahasiswa satu kelompok per prodi maksimal 5 orang dan terdiri dari minimal 3 prodi.
4. Penentuan kelompok KKN mempertimbangkan zonasi tempat tinggal
5. Pengelompokan mahasiswa dan penempatan kelompok pada lokasi KKN diatur oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Bina Desa.

5.2. Persyaratan KKN

a. Mahasiswa

KKN terbuka bagi semua mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi yang sudah memenuhi semua persyaratan untuk melaksanakan kegiatan KKN. Persyaratan tambahan diperlukan jika tema KKN yang diusulkan mensyaratkan penekanan pada keahlian dan muatan tertentu. Selanjutnya mahasiswa mendaftarkan diri sebagai peserta KKN dengan memenuhi prosedur persyaratan tertentu. Persyaratan sebagai mahasiswa Peserta KKN adalah sebagai berikut ini :

1. Mahasiswa terdaftar pada jenjang pendidikan D-3 dan S-1 (khusus KKNT hanya program S-1) dari semua Program Studi di lingkungan Universitas
2. Diketahui oleh orang tua/wali (surat pernyataan orang tua / wali)
3. Ditugaskan oleh Universitas melalui Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Surat Tugas peserta KKN)
4. Membayar biaya pelaksanaan kegiatan KKN sesuai dengan ketentuan.
5. Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah KKN pada semester ganjil
6. Berbadan sehat (surat keterangan dokter) surat keterangan swab test (masa Pandemi Covid-19)
7. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas (surat pernyataan mahasiswa)
8. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada di desa

b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Persyaratan untuk menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN adalah sebagai berikut :

1. Dosen Tetap Universitas Pembangunan Panca Budi yang sudah memiliki NIDN dan memiliki kepangkatan minimal asisten ahli
2. Memahami pedoman pelaksanaan KKN yang diterbitkan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Bina Desa serta mengikuti sosialisasi bagi DPL

5.3. Kewajiban dan Sanksi

a. Kewajiban Mahasiswa

Kewajiban mahasiswa selama melaksanakan kegiatan KKN adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti pelaksanaan KKN selama maksimal satu Bulan
2. Menyusun proposal kegiatan dan rencana kegiatan yang harus sudah diselesaikan dalam waktu satu minggu setelah sosialisasi KKN.
3. Membuat catatan harian secara tertib setiap hari sesuai dengan program kegiatan yang telah dilakukan pada hari itu.
4. Menyelesaikan seluruh rangkaian tugas dan kegiatan KKN termasuk menyusun laporan secara tertulis dan desiminasi hasil KKN.

5. Menghindarkan diri dari kegiatan politik praktis, tidak mencampuri urusan intern lembaga lokasi KKN, penyalahgunaan narkoba, perbuatan yang melanggar norma susila, dan perbuatan tercela lainnya yang dapat mencemarkan nama baik almamater dan merugikan pihak lain.
6. Menciptakan hubungan yang baik dengan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan program KKN.
7. Mengenakan identitas dan atau tanda pengenalan KKN UNPAB selama melaksanakan kegiatan KKN.
8. Mentaati tata tertib yang berlaku
9. Menjaga nama baik almamater Universitas Pembangunan Panca Budi.

b. Sanksi Mahasiswa

Mahasiswa peserta KKN yang tidak mematuhi tata tertib dan kewajibannya dapat dikenakan sanksi seperti berikut :

1. Peringatan secara lisan
2. Peringatan secara tertulis
3. Pengurangan nilai KKN
4. Penarikan dari lokasi sebelum masa berakhirnya KKN dan kepada yang bersangkutan dinyatakan gagal sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
5. Mahasiswa yang ditarik dari lokasi dan dinyatakan gagal harus mengulang KKN pada kesempatan lain dan wajib membayar biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Penetapan sanksi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang setelah melalui pengkajian, pembahasan, dan musyawarah oleh Komisi disiplin.

5.4. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan di desa penting diperhatikan oleh mahasiswa sebagai Tim Kerja KKN selama penempatan di desa. Merujuk pada pengalaman pelaksanaan KKN Membangun Desa, kegiatan dilakukan kurang lebih selama 30 hari terhitung sejak kedatangan hingga terminasi. Secara umum tata kelola waktu pelaksanaan terdiri atas penyusunan perencanaan program kerja KKN, implementasi program kerja KKN dan pelaporan. Dengan waktu yang terbatas tersebut maka KKN Membangun Desa menetapkan alokasi waktu untuk setiap kegiatan di desa sebagaimana pada Tabel 1 Penting untuk diperhatikan bahwa program kerja KKN harus berada dalam perencanaan

desa. Program ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan pelaksanaan KKN, dimulai sejak sosialisasi KKN kepada unsur-unsur terkait di desa hingga pembahasan program kerja KKN untuk mendapatkan masukan sebelum program dilaksanakan oleh mahasiswa. Secara garis besar tahapan-tahapan dalam pelaksanaan KKN dalam satu periode dapat dijabarkan oleh Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan KKN

NO	KEGIATAN	LUARAN	PIHAK YANG TERLIBAT
1	Tahap Persiapan	Kelayakan Lokasi KKN Perizinan Lokasi KKN Pendaftaran, Pengelompokkan (Lintas keilmuan) Penempatan peserta KKN Pembekalan Peserta KKN	LPMD Pusat Pengabdian dan Desa Binaan Pusat Riset dan Pengembangan Dosen Pembimbing Lapangan
2	Perkenalan dan Sosialisasi KKN Membangun Desa	Foto Catatan	LPMD, Kepala Desa, Aparatur pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, perempuan, difabel, dan tokoh lainnya.
5	Pengumpulan data dan informasi kondisi desa dan Penceramatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Tabel Penceramatan Masalah dalam RPJM Desa/ RKP Desa	Peserta KKN, LPMD, Aparatur pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, perempuan, difabel dan tokoh lainnya
6	Penceramatan Kegiatan RPJM Desa/RKP Desa <u>Catatan:</u> Termasuk wawancara dan observasi	Tabel Prioritas Masalah, Penyebab dan Potensi Desa	Peserta KKN, DPL, Aparatur pemerintahan desa, warga

	lapangan		masyarakat
7	Penyusunan perencanaan Program Kerja KKN	Tabel Prioritas Proker KKN	Peserta KKN, DPL, Aparatur pemerintahan desa
8	Pertemuan pembahasan Program Kerja KKN <u>Catatan:</u> termasuk evaluasi awal yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi	Persetujuan proker KKN dari Kepala desa	Peserta KKN, DPL, Pembimbing Pendamping Lapangan, Kepala Desa, aparaturn pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, perempuan, difable, dan tokoh lainnya.
9	Pelepasan Peserta KKN		Rektor 1, Peserta KKN, LPMD dan DPL
10	Pendampingan mahasiswa atas pelaksanaan kegiatan RPJM Desa/RKP	Catatan lapangan Laporan Akhir KKN	Peserta KKN, DPL, Pembimbing Pendamping Lapangan dan masyarakat desa
11	Evaluasi manfaat KKN (Supervisi)	Laporan Evaluasi	Peserta KKN, DPL, Pembimbing Pendamping Lapangan, Pemerintah desa, BPD, masyarakat desa, kelompok pemuda, perempuan, difable, dan tokoh lainnya.
12	Presentasi akhir pelaksanaan KKN Membangun Desa, termasuk rekomendasi untuk RPJM Desa/RKP Desa <u>Catatan:</u> termasuk evaluasi akhir yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi	Catatan diskusi	Peserta KKN, DPL, LPMD, Pembimbing Pendamping Lapangan, Kepala Desa, Aparatur pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, perempuan,

			difable, dan tokoh lainnya.
13	Tindak Lanjut Keberhasilan Program	Laporan Program	DPL dan LPMD

5.5. Pendanaan

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KKN bersumber dari biaya dari mahasiswa, Pemerintah daerah, Swadaya masyarakat, Perusahaan swasta, Universitas dan Lain-lain.

Dana tersebut dialokasikan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Sumber dan alokasi dana dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 3. Sumber dan Alokasi Dana KKN

No.	Sumber Dana	Alokasi Dana
1.	Mahasiswa KKN	Biaya hidup
		Transportasi
		Administrasi KKN
		Aktivitas dilokasi KKN
2.	LPMD	Sosialisasi
		Cinderamata
		Monitoring dan Evaluasi (supervisi)
3.	Pemerintah (proposal), Swadaya, Swasta, <i>Foundation</i> (NGO)	Pelaksanaan program KKN, rapat program kerja KKN, musyawarah dengan perangkat desa, masyarakat dan diskusi dan lain-lain

5.6. Jenis-jenis Pelaksanaan KKN

1. KKN Mandiri

KKN Mandiri merupakan KKN yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa baik dalam kondisi normal maupun kondisi *force majeure*. Pelaksanaan KKN Mandiri dilakukan dengan cara melakukan aktivitas kepedulian pada masyarakat disekitar tempat Mahasiswa tersebut tinggal, sesuai dengan permasalahan yang ada Masyarakat. Dalam pelaksanaan KKN Mandiri dapat memanfaatkan berbagai platform media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, WA, Facebook, dan lain-lain)

untuk disebarakan pada seluruh warga di wilayah tempat tinggal mahasiswa. Aktivitas ini lebih mengarah ke kegiatan pencegahan bencana dan tanggap darurat melalui kekuatan atau nilai-nilai dan budaya lokal yang dimiliki masyarakat sesuai dengan konteks lokal mereka. Adapun contoh-contoh kegiatan atau program yang relevan dilaksanakan diantaranya: “Edukasi Pencegahan COVID-19 berbasis online (blog, film pendek, video tentang cara menjaga kebersihan rumah, dan lain-lain), perancangan aplikasi pendeteksi COVID-19, penanggulangan dampak Covid-19 (baik moril maupun spirituil) melalui konseling online, pembelajaran pada anak-anak secara daring, pembuatan modul pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, desiminasi hasil temuan KKN, dan lain-lain.

2. KKN Kelompok

KKN kelompok merupakan KKN yang dilaksanakan lebih dari satu Mahasiswa melalui keterlibatan langsung di wilayah desa binaan UNPAB dan Desa Domisili Mahasiswa. Aktivitas KKN ini lebih mengarah kepada solusi atas permasalahan suatu Desa seperti sosialisasi, penyuluhan keilmuan, pendampingan masyarakat, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, pasca bencana dan bakti sosial. Adapun contoh-contoh kegiatan atau program yang relevan dilaksanakan diantaranya: pembuatan kebun sayur keluarga dengan beberapa metode. Sosialisasi pencegahan COVID-19 di wilayah tempat tinggal mahasiswa, pemetaan kondisi kesehatan masyarakat di desanya, pendataan penduduk terdampak Covid-19 dan upaya penanggulangannya, mengembangkan obat-obat tradisional yang dimiliki masyarakat setempat untuk kesehatan, pembuatan alat pelindung diri Covid-19 (pengadaan masker dengan memberdayakan penjahit dan stakeholder terkait di wilayah tersebut, dan lain-lain.), pembentukan komunitas relawan COVID-19, advokasi kepada komunitas relawan, pendampingan kelompok masyarakat rentan (dengan resiko kesehatan) misalnya lansia, anak, dan ibu hamil, pendampingan terhadap masyarakat (di wilayah tempat tinggal mahasiswa KKN) yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan tanggap darurat, penggalangan dana dan atau pengadaan bahan makanan pokok bagi masyarakat terdampak Covid-19 melalui jejaring kemitraan, dan lain-lain.

BAB VI
PERENCANAAN PROGRAM KKN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

6.1. Pengkajian Keadaan Desa

6.1.1. Perkenalan dan Sosialisasi KKN

Kegiatan awal bersama masyarakat adalah pertemuan warga dalam rangka perkenalan dan sosialisasi mengenai maksud, tujuan KKN Universitas Pembangunan Panca Budi membangun desa. Kegiatan ini dilakukan oleh Perguruan Tinggi Panca Budi dan Perguruan Tinggi Mitra Panca Budi bersama-sama dengan kepala desa di lokasi penempatan KKN. Kegiatan ini diharapkan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin, kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa) serta aparat pemerintah desa dan BPD.

Dalam kegiatan ini Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa sudah mempersiapkan bahan presentasi yang berisi jadwal selama penempatan dan dukungan yang diharapkan dari pemerintah desa. Salah satu bentuk dukungan yang diharapkan adalah menjelaskan dan meminjamkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan desa. Dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa yang dibutuhkan mahasiswa KKN adalah yang sudah disahkan dalam bentuk peraturan desa (Perdes) untuk periode pemerintahan desa yang sedang berjalan. Penetapan Perdes dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

6.1.2. Pengumpulan Data/Informasi Keadaan Desa dan Pencermatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

Dokumen perencanaan pembangunan desa yang dikumpulkan yaitu RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa pada tahun berjalan. Mahasiswa KKN diharapkan dapat mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya desa berdasarkan pencermatan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa. Dalam proses pengkajian ini, diharapkan masyarakat dan aparat desa dapat terlibat secara aktif mengklarifikasi dan memberi masukan kepada mahasiswa.

Pada tahap ini diharapkan mahasiswa dapat mempraktikkan teknik pengkajian keadaan desa untuk mengumpulkan data/informasi sebagai bahan menyusun perencanaan rencana aksi KKN. Pengkajian keadaan desa dapat diawali dengan mengidentifikasi lima modal berdasarkan data desa yang tertuang dalam RPJM Desa.

Pencermatan RPJM Desa dan RKP Desa dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, penyebab dan potensi desa berdasarkan identifikasi lima modal yang dilakukan sebelumnya. Mahasiswa dapat mencari informasi dengan mengidentifikasi lima modal (sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber-sumber keuangan desa, sumber daya fisik dan sumber daya sosial) bersumber dari data desa yang tertuang dalam RPJM Desa. Dengan mengetahui lima modal maka mahasiswa akan dapat mengidentifikasi masalah-masalah dan potensi penyelesaiannya.

Kegiatan identifikasi masalah dan potensi desa bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam menemukan masalah, penyebab, dan potensi dengan menggunakan Teknik Lima Modal (sumber daya) yang ada di desa. Mahasiswa juga dapat menemukan kaitan antara masalah-masalah desa dengan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan identifikasi lima modal adalah sebagai berikut:

1. Diskusikan dalam kelompok dengan menjawab pertanyaan berikut ini:
 - a. Apa saja aset/modal yang dimiliki oleh desa?
 - b. Bagaimana kondisinya ? (kualitas, tingkat kerusakan, keberfungsian) Sumber informasi diperoleh dari RPJM Desa dan Data Potensi Desa yang ada di Kantor Desa, wawancara dengan informan, dan observasi lapangan.
 - c. Isikan jawabannya dalam sebuah form isian, dengan ini mahasiswa dapat mengajak aparat desa dan masyarakat berpartisipasi untuk mengidentifikasi lima modal di desa.

Tabel 1. Contoh Form Isian Identifikasi Lima Model

No	Jenis Sumber Daya	Aset Desa	Kondisi Aset
		Contoh	Contoh
1	Sumber Daya Fisik/ Pembangunan	Aset Prasarana Umum A. Jalan	Total 5,6 km, Rusak berat 2 km.

		B. Jembatan	Total 3 unit Rusak berat 1 unit
		C. Gorong-gorong	Total 700 m Berfungsi
2	Sumber Daya Manusia	Banyak pemuda	Pendidikan rendah
		Perangkat Desa Ada	Kurang inovatif
		Lembaga Pendidikan ada	Tidak Ada peserta
3	Sumber Daya Sosial Budaya	Lembaga adat	Tidak berjalan
		Komunitas Pemuda	Didominasi perempuan
		Lembaga Keagamaan	Ada kegiatan setiap jumat
4	Sumber Daya Alam	Air Terjun	Belum dikelola
		Perbukitan	Sebagai tempat penggembalaan
		Sungai	Banyak sampah
5	Sumber Daya Keuangan	APBDesa	Alokasi kecil utk permodalan masyarakat
		Bantuan Modal UMKM	Belum dapat diakses
		Bantuan Kredit Mikro	Terkendala jaminan modal

Sumber: Puslitbang Kemendesa PDTT (2019b).

2. Berdasarkan aset yang telah teridentifikasi tersebut, diskusikan dalam kelompok apa saja permasalahan yang dihadapi desa, penyebab, dan potensi yang dimiliki desa untuk memecahkan penyebab permasalahan tersebut. Diskusikan apakah permasalahan tersebut masuk dalam salah satu dari keempat hal berikut: (a) kebutuhan dasar, (b) pembangunan sarana dan prasarana; (c) pengembangan potensi ekonomi lokal, (d) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.
3. Kelompok diskusi juga dapat memanfaatkan teknik pengkajian keadaan desa lainnya.
Untuk menemukan masalah dan potensi desa, mahasiswa juga dapat menggunakan beberapa teknik pengkajian desa yang dapat digunakan yaitu sejarah desa, teknik sketsa desa, teknik diagram kelembagaan, dan teknik pengkajian desa lainnya yang relevan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

6.2. Pencermatan Kegiatan RPJM Desa/RKP Desa

Pencermatan ini dilakukan untuk memahami program desa dengan mempelajari relevansi hasil pencermatan dokumen perencanaan desa dengan realitas permasalahan di desa. Yang dimaksud dengan masalah dalam hal ini adalah kesenjangan antara kenyataan (realita) dengan suatu yang diharapkan secara positif (baik) atau direncanakan untuk dicapai. Pencermatan juga dilakukan untuk mempelajari peluang mengoptimalkan program sehingga menghasilkan kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan desa. Mahasiswa melakukan pencermatan melalui wawancara dengan masyarakat dan observasi lapangan, sekaligus proses pencermatan terhadap kegiatan pembangunan desa yang tercantum dalam RPJM Desa. Diharapkan dari observasi dan wawancara ini mahasiswa dapat mendiskusikan dua hal berikut ini dalam diskusi kelompok.

1. Relevansi masalah dalam RPJM Desa dengan realitas permasalahan di desa (kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan).
2. Kegiatan-kegiatan RPJM Desa/RKP Desa mana saja yang mempunyai sumber daya yang dapat menjawab permasalahan di desa.

Dari kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang kegiatan yang tertuang dalam RPJM Desa/RKP Desa, serta mengusulkan kegiatan alternatif apabila dianggap dapat menyelesaikan permasalahan di desa.

6.3. Menyusun Program Kerja KKN

6.3.1. Penyusunan Rencana Program Kerja KKN

Kegiatan menyusun rencana Program Kerja KKN (Proker KKN) dilakukan setelah mahasiswa melakukan pengkajian keadaan desa. Dalam kegiatan menyusun Rencana Proker KKN, mahasiswa diharapkan melakukan pemilihan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan tiga hal yaitu relevansi dengan permasalahan desa, mendorong partisipasi warga, dan waktu penempatan mahasiswa.

Kegiatan penyusunan Proker KKN dilaksanakan oleh mahasiswa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam mencermati RPJM Desa/RKP Desa dan observasi lapangan. Oleh karenanya Proker KKN harus berkaitan erat dengan empat bidang pembangunan desa. Tujuan penyusunan Proker KKN adalah menghasilkan perencanaan kerja mahasiswa yang telah dianalisis relevan dengan permasalahan di desa.

Proker KKN berisi mengenai bidang pembangunan desa, Proker/kegiatan yang akan dilaksanakan mahasiswa, lokasi, dan waktu. Manfaat penyusunan Proker KKN antara lain: (1) ada acuan yang jelas kegiatan mahasiswa selama penempatan, (2) mahasiswa dapat menemukan judul skripsi untuk keberlanjutan dari perkuliahannya, dan (3) pemerintah desa dapat membantu terselenggaranya Proker KKN.

6.3.2. Pertemuan Pembahasan Program Kerja KKN

Proker KKN yang telah disusun mahasiswa kemudian dipresentasikan dan dibahas bersama kepala desa, aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat lainnya. Masukan dari para pihak diperbaiki kembali oleh mahasiswa. Proker KKN dapat dijalankan setelah disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan kepala desa. Di akhir pembahasan Proker KKN, perguruan tinggi melakukan monitoring untuk melihat perkembangan dan menerima masukan atas pelaksanaan KKN di desa.

BAB VII

PELAPORAN DAN EVALUASI

7.1. Proposal Rencana Program KKN

Sebelum melaksanakan kegiatan KKN seluruh mahasiswa peserta KKN wajib menyusun Proposal Kegiatan KKN, proposal KKN merupakan program rencana yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan KKN ditulis atau disusun peserta KKN dalam satu lokasi secara bersama (kelompok) setelah mengikuti sosialisasi pelaksanaan KKN. Ketentuan untuk membuat draf proposal KKN adalah sebagai berikut :

1. Proposal rencana program KKN adalah dokumen berbentuk tulisan yang merupakan uraian permasalahan yang terdapat di lokasi KKN, solusi atas permasalahan, dan susunan rencana program KKN.
2. Proposal rencana program KKN dibuat dan dikumpulkan setelah mahasiswa mengikuti sosialisasi pelaksanaan KKN.
3. Proposal rencana program KKN berisi tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan selama waktu yang ditentukan di lokasi KKN sesuai dengan format yang telah disediakan dan harus ditandatangani oleh DPL (Dosen Pembimbing Lapangan).
4. Penulisan draf proposal rencana program KKN dibuat sesuai dengan format pada Lampiran 3.
5. Penulisan proposal rencana program KKN mengacu pada Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu :
 - a. Kertas ukuran A4 70 gram.
 - b. Margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm, margin atas 3 cm, margin bawah 3 cm.
 - c. Jarak baris 1,5 spasi
 - d. Jenis huruf *Times New Roman*, font 12.
 - e. Proposal dijilid rangkap dua yang disetujui oleh DPL dan disahkan oleh LPMD.

7.2. Laporan Hasil Pelaksanaan Program KKN

Laporan hasil pelaksanaan KKN dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Laporan KKN adalah dokumen berbentuk tulisan yang merupakan uraian hasil kegiatan mahasiswa selama melakukan KKN di lokasi serta melampirkan laporan

dalam bentuk video dengan durasi 10 – 15 menit dan di unggah di youtube universitas

2. Laporan periodik atau mingguan berisi tentang kegiatan mingguan sesuai dengan format yang telah disediakan dan harus ditandatangani oleh DPL (Dosen Pembimbing Lapangan).
3. Laporan yang dibuat sesuai dengan draf laporan yang telah ditentukan (Lihat Lampiran 4).
4. Penulisan laporan hasil pelaksanaan program KKN mengacu pada Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu :
 - a. Kertas ukuran A4 70 gram.
 - b. Margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm, margin atas 3 cm, margin bawah 3 cm.
 - c. Jarak baris 1,5 spasi
 - d. Jenis huruf *Times New Roman*, font 12.
 - e. Dijilid rangkap 4 untuk: Kepala Desa, LPMD, DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) dan Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Laporan disahkan dan ditandatangani oleh DPL (Dosen Pembimbing Lapangan), Ketua Tim KKN, Kepala Desa dan LPMD.
6. Salinan *file* laporan dibuat dalam data elektronik dalam format *pdf* yang di-*unggah ke repository.pancabudi.ac.id*

7.3. Penilaian

Penilaian ini bertujuan untuk memberikan nilai akademik kepada mahasiswa sekaligus sebagai gambaran keberhasilan KKN oleh mahasiswa. Tugas terakhir dari DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) dan Pembimbing Pendamping Lapangan adalah melaksanakan evaluasi dan memberikan nilai terhadap mahasiswa peserta KKN. Oleh karena itu, proses penilaian harus sudah dimulai sejak dilakukannya pembekalan di kampus dan berakhir bersamaan dengan penyerahan laporan.

Pedoman yang dipakai untuk memberikan penilaian terakhir kepada mahasiswa peserta KKN mencakup empat komponen, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan kerja: diperoleh dari nilai hasil pendalaman dan rencana kerja program KKN.
2. Pelaksanaan kerja: diperoleh berdasarkan indikator keterlaksanaan program kerja yang telah disusun sebelumnya.

3. Kemampuan interpersonal: berdasarkan indikator kerja sama, kerajinan, kedisiplinan, kreativitas, tanggung jawab, dan etika selama melaksanakan program KKN.
4. Laporan: diperoleh dari nilai laporan akhir, video dan seminar hasil KKN.

Adapun format penilaian yang dimaksud ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 5. Penilaian Peserta KKN

Nilai Akhir	Kode Nilai	Komponen Nilai	Bobot (%)
NA	N1	Rencana Kerja	20
	N2	Pelaksanaan Kerja*	25
	N3	Kemampuan Interpersonal*	25
	N4	Laporan KKN	20
	N5	Diseminasi Hasil KKN	10

NA : Nilai Akhir

* : Penilaian dari aktualisasi di lapangan dari tokoh masyarakat yang diketahui oleh aparat desa

Rumus untuk memberikan penilaian akhir kegiatan KKN adalah sebagai berikut:

$$NA = \frac{(0,20.N1) + (0,25.N2) + (0,25.N3) + (0,20.N4) + (0,10.N5)}{100}$$

Desiminasi hasil dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum Ujian Akhir Semester berjalan setelah pelaksanaan KKN. Desiminasi hasil KKN dilaksanakan di kampus UNPAB.

5. Tahap ini merupakan akhir dari rangkaian kegiatan KKN, sehingga pada saat desiminasi hasil seluruh rangkaian kegiatan program KKN telah berakhir. Mahasiswa diperbolehkan menempuh ujian KKN apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (a) Telah menyelesaikan draft laporan kelompok, (b) Telah menyerahkan rekapitulasi hasil kegiatan KKN,(c) Tidak mempunyai tanggungan program di lokasi dan atau sasaran KKN yang belum diselesaikan. Catatan: Laporan KKN dalam bentuk *pdf* yang di-*unggah ke repository.pancabudi.ac.id*

7.4. Evaluasi Program KKN

Tujuan evaluasi program KKN adalah untuk menyusun kebijakan dan perbaikan teknis pelaksanaan KKN berikutnya. Pelaksanaan evaluasi keseluruhan program KKN adalah pada setiap periode dan atau gelombang KKN. Ada tiga aspek yang dievaluasi, yaitu sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan KKN: evaluasi terhadap pencapaian tujuan dari tiga sasaran KKN yaitu mahasiswa, masyarakat, dan lembaga/universitas.
2. Proses pelaksanaan program KKN: evaluasi perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung.
3. Dampak pelaksanaan KKN: evaluasi terhadap dampak yang terjadi, baik pada mahasiswa, masyarakat, maupun lembaga. Dampak KKN terhadap mahasiswa dapat dilihat dari perkembangan kepribadian, perilaku, pola pikir kepedulian dalam pengembangan manusia seutuhnya. Dampak KKN terhadap masyarakat dapat dilihat dari adanya perubahan kondisi fisik, sosial, ekonomi, serta sikap balik dan mempunyai dampak terhadap lembaga/universitas. Dampak KKN terhadap lembaga/universitas adalah adanya peningkatan sosialisasi, peran, dan sumbangannya dalam pembangunan manusia.

Sebagai pelaksana evaluasi program KKN ini adalah tim pengelola KKN dengan menjangkau data, baik melalui mahasiswa, laporan DPL (Dosen Pendamping Lapangan), laporan kepala desa/kepala dusun/kepala pemuda, maupun lewat penelitian ilmiah. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan program KKN pada setiap periode dan atau setiap tahun.

BAB VIII


PENUTUP

Pelaksanaan KKN diharapkan dapat memberikan dampak yang bermakna, baik pada mahasiswa dalam rangka pengembangan kompetensinya maupun kepada masyarakat, lembaga/instansi dan universitas untuk meningkatkan dan mengembangkan perannya masing-masing. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi dari semua komponen yang terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, tentunya perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program harus dirancang secara sistematis, terintegrasi dan bersinergi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Permendesa PDTT Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Puslitbang Kemendesa PDTT. (2019a). Modul KKN Tematik Desa Membangun. Model KKN Tematik Desa Membangun.
- Puslitbang Kemendesa PDTT. (2019b). Modul KKN Tematik Desa Membangun. Mengarusutamakan Program Kerja KKN Tematik Desa Membangun Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Desa.
- Puslitbang Kemendesa PDTT. (2019c). Modul KKN Tematik Desa Membangun. Panduan Teknis Pelaksanaan KKN Tematik Desa Membangun.

Lampiran 1. Diagram Alur Pelaksanaan KKN



Lampiran 7. Form Pengesahan Laporan Hasil KKN

.....(JUDUL).....
.....
.....

LAPORAN

OLEH :

Kelompok 1

No	NAMA	NPM	PRODI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Dst		

**Laporan KKN Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Melaksanakan Desiminasi Hasil KKN di
Universitas Pembangunan Panca Budi**

Disetujui Oleh

(.....)
Pembimbing Pendamping Lapangan

(.....)
Dosen Pembimbing Lapangan

(.....)
Ka. LPMD

Lampiran 9. Form Penilaian Peserta KKN

PENILAIAN PESERTA KKN T.A /

Nama Mahasiswa :
NPM :
Program Studi :
Lokasi KKN/ Subunit :
Nama Dosen Pembimbing Lapangan :
Judul KKN :
Tanggal Pelaksanaan :
Penilaian :

No	Komponen Nilai	Nilai Angka
1.	Perencanaan Kerja	
2.	Pelaksanaan Kerja *	
3.	Kemampuan Interpersonal *	
4.	Laporan KKN	
5	Desiminasi Hasil KKN	
	Nilai Akhir	

NA : Nilai Akhir

* : Penilaian dari aktualisasi di lapangan dari tokoh masyarakat yang diketahui oleh aparat desa.

Medan,.....

Dinilai Oleh,

Pembimbing Pendamping Lapangan

Dosen Pendamping Lapangan

(.....)

(.....)

NIDN :

Disetujui Oleh,
Ka. LPMD

(.....)

NIDN :

Keterangan :

1. Dibuat rangkap 2
2. Lembar pertama untuk Dosen Ybs, lembar kedua untuk BPAA

Lampiran 12. Format Surat Izin Meninggalkan Lokasi KKN/KKNT

**SURAT IZIN MENINGGALKAN LOKASI
KULIAH KERJA NYATA (KKN)**

Nama :
NPM :
Fakultas/Prodi :
Lokasi :

Hari/tanggal	Tujuan/Maksud	Tanda Tangan Ketua Kelompok	Tanda tangan Kepala Desa/Lurah/Pembimbing Pendamping Lapangan
1			
2			
3			
dst			

Keterangan

1. Maksimum 3 hari izin untuk sekali izin, atau tiga kali, masing-masing 1 hari.
2. Meninggalkan lokasi harus dengan izin dari kepala Desa, Pembimbing Pendamping Lapangan dan Ketua Kelompok.
3. Izin hanya diberikan untuk urusan : (i) Sakit atau kemalangan. (ii) Acara Keluarga (iii) Aktivitas Kegiatan Kampus
4. Mengunjungi orang tua (anggota keluarga inti) yang meninggal atau sakit berat
5. Ditugaskan oleh Kepala Desa/Dosen Pembimbing Lapangan/Pembimbing Pendamping Lapangan untuk mengurus pengadaan bahan kegiatan di luar desa.

Lampiran 13.Format Laporan Kunjungan DPL

BERITA ACARA KUNJUNGAN (SUPERVISI) DPL KE LOKASI KKN

1. Nama DPL :
2. Program Studi :
3. Nama Desa :
4. Kecamatan :
5. Kabupaten :
6. Hari/Tanggal Kunjungan :
7. Jam Kunjungan :
8. Desa yang dikunjungi :
9. Kunjungan Ke- :
10. Tingkat Keterlaksanaan Program

No	Nama Program	Sasaran	Ketercapaian (%)	Keterangan

11. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan program kerja.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

12. Solusi yang ditawarkan

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nama dan tanda tangan DPL :/.....

Tanggal pelaporan :

Lampiran 14. Form Cover Daftar Hadir Peserta KKN

DAFTAR HADIR

PESERTA KULIAH KERJA NYATA (KKN)



KULIAH KERJA NYATA (KKN)

.....(LOKASI KKN).....

.....

.....

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

MEDAN

20...

NO	TANGGAL	WAKTU	LOKASI/ TEMPAT	KEGIATAN LAPANGAN	TANDA TANGAN	
					PEMBIMBING PENDAMPING LAPANGAN	KA. KELOMPOK
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						